



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FERI JULIANTO;
Tempat lahir	: Dompu;
Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun / 10 Juli 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Kaliaga, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra Definubun, S.H.,
advokat pada kantor Posbakumadin yang beralamat di Jl. Lintas Bima – Dompu,
Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 2 Juli
2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Julianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai presediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak**”, sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Feri Julianto selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis laras pendek, dengan ukuran panjang 20 cm warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Feri Juliato pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Kaliaga, Desa. Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah kediamannya, kemudian datang petugas Kepolisian bersama saksi L. Abdul Halil (Kepala Dusun Kalijaga) dan saksi L. Hasanudin (Ketua RT setempat) mendatangi rumah kediamannya terdakwa, lalu setelahnya petugas Kepolisian di rumah kediamannya terdakwa tersebut, kemudian petugas Kepolisian menyampaikan kepada terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa di rumah kediamannya terdakwa telah diduga tempat jual-beli / tempat transaksi Narkotika. Selanjutnya petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu



kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah kediamannya terdakwa yang disaksikan oleh saksi L. Abdul Halil selaku Kepala Dusun setempat dan saksi L. Hasanudin selaku Ketua RT setempat, lalu ketika petugas melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap rumah kediamannya terdakwa tersebut, kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dalam lubang celah pintu kamar / ventilasi kamar tamu rumah kediamannya terdakwa dan didalam laci meja ruang tamu rumah tersebut petugas Kepolisian menemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang diduga masih aktif yang disimpan oleh terdakwa dalam penguasaannya sejak tahun 2019, yang diterimanya dari saudara Puji (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan oleh petugas Kepolisian ke Kantor Kepolisian Resor Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Bahwa atas temuan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabusabu yang ditemukan dalam lubang celah pintu / ventilasi ruangan tamu rumah kediamannya terdakwa tersebut (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan serangkaian barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang diduga masih aktif tersebut merupakan serangkaian alat atau benda atau suatu bahan peledak, tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, bilamana dipergunakan akan mengakibatkan luka kekerasan bahkan dapat menghilangkan nyawa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustawa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Pekat mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kaliang Satu, Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan Saksi menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gulung plastik klip transparan ditemukan di balik triplek di dalam daun pintu masuk rumah milik Terdakwa dimasukkan ke dalam satu buah



plastik klip transparan bersama dengan beberapa barang lainnya seperti plastik klip kosong dan tabung kaca;

- Bahwa selain ditemukan Narkotika ada juga barang bukti yang lain yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan di dalam rak TV;

- Bahwa jenis senjata api tersebut adalah senjata api rakitan laras pendek;

- Bahwa Terdakwa bukan target penangkapan;

- Bahwa saksi tanyakan kepada Terdakwa senjata api tersebut didapat dari temannya ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api sudah 5 tahun;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat atau ijin dari pemerintah terkait kepemilikan senjata api;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam ruang tamu dan saat itu Terdakwa lagi duduk-duduk sambil menonton;

- Bahwa saat itu yang ada di dalam kamar rumah tersebut selain terdakwa adalah istrinya yang sedang tidur di dalam kamar tidur dan tidak mengetahui kegiatan penggeledahan;

- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan adalah Kepala Dusun yaitu Lalu Abdul halil dan Ketua RT Lalu Hasanudin;

- Bahwa saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Taufiqurahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Pekat melakukan pengangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Dusun Kaliaga I Barat, Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gulung klip transparan di belakang daun pintu pada ruang tamu;

- Bahwa posisi terdakwa saat saksi masuk ke dalam rumahnya sedang berada di dalam rumah yang mana pada saat itu sedang duduk menonton TV pada kamar tamu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan selain saksi dan anggota lainnya ada juga saksi umum yang ikut menyaksikannya antara lain saudara Lalu Abdul Halil dan saudara Lalu Hasanudin;

- Bahwa selain ditemukan Narkotika ada juga barang bukti yang lain ditemukan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api di dalam rak meja TV di ruang tamu rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis senjata api tersebut adalah senjata api rakitan laras pendek;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api dari temannya untuk dititipkan;
 - Bahwa senjata api tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik dari teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menyimpan senjata api tersebut 5 tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin terkait kepemilikan senjata api;
 - Bahwa Terdakwa bukan target penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Lalu Abdul Halil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah menyaksikan anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba dan senjata api;
- Bahwa saksi masih ingat tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Dusun Kaliaga I Barat, Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu Anggota kepolisian menemukan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain Narkoba ada juga barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut berjenis senjata api rakitan laras pendek;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan dalam rak meja TV di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut titipan dari teman Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan terdakwa ia menyimpan senjata api sudah 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin kepemilikan senjata api;
- Bahwa pada saat itu saksi didatangi oleh anggota kepolisian untuk dimintai bantuan menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa yang dimana pada saat itu saksi lagi tidur di rumah milik saksi;
- Bahwa ada orang lain yang ikut menyaksikan pengeledahan yaitu Lalu Hasanudin;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Lalu Hasanudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah menyaksikan anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba dan senjata api;
- Bahwa saksi masih ingat tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Dusun Kaliaga I Barat, Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu Anggota kepolisian menemukan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain Narkoba ada juga barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut berjenis senjata api rakitan laras pendek;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan dalam rak meja TV di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut titipan dari teman Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan terdakwa ia menyimpan senjata api sudah 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin kepemilikan senjata api;
- Bahwa setibanya saksi dirumah terdakwa saksi hanya melihat anggota Polisi dan Terdakwa namun di rumah tersebut ada juga istri Terdakwa yang pada saat itu dia sedang tidur di dalam kamar tidur miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

➤ **Ahli Sukardin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah senjata api, yang mana terdiri dari laras, gerendel, pelatuk dan ganggang (badan senjata) dari keseluruhan ahli sebutkan tersebut adalah komponen dari senjata dan sudah terdapat di senjata rakitan yang di tunjukan oleh pemeriksa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah jenis senjata api rakitan laras pendek (pistol) dan dari bentuk serta fisik dari senjata api rakitan tersebut sangat bisa dipergunakan dalam hal ini untuk melukai ataupun akan mengakibatkan orang terkena dari peluru senjata tersebut terbunuh atau mati;
- Bahwa dilihat dari laras dan diameter laras dari senjata rakitan tersebut peluru yang bisa dipergunakan adalah peluru caliber 5,56 x 45 mm yang biasa dipergunakan untuk jenis senjata M16, SS1, V1, V3 dan Ruger Mini dengan jarak efektif sekitar 450 (empat ratus lima puluh) meter, namun dilihat dari laras senjata rakitan tersebut hanya memiliki jarak efektif sekitar 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter karena dari laras tersebut tidak memiliki alur, seperti yang terdapat dalam senjata organik;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkan terkait dengan masalah Narkotika dan senjata api;
 - Bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat Dusun Kalianga I, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu;
 - Bahwa hanya Terdakwa saja yang diamankan pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan sebanyak 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menunjukan sendiri tempat penyimpanan 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di belakang pintu ruang tamu kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian, Terdakwa akan makan;
 - Bahwa selain narkotika, Terdakwa ada menyimpan senjata api;
 - Bahwa saksi menyimpan senjata api di dalam rak meja tv di ruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa jenis senjata api tersebut adalah senjata api rakitan laras pendek;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api dari teman Terdakwa yang bernama Puji;
 - Bahwa saudara Puji memberikan senjata api tersebut kepada Terdakwa untuk dititipkan;
 - Bahwa senjata api tersebut sudah Terdakwa simpan selama 5 tahun;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan senjata api namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Puji;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait kepemilikan senjata api;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah;
 - Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 anak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek sekitar 20 (dua puluh) cm warna hitam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kalias Satu, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di balik triplek dalam daun pintu masuk rumah Terdakwa;
 - Bahwa selain narkoba juga ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek warna hitam dalam rak meja tv ruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api rakitan tersebut dari temannya yang bernama Puji;
 - Bahwa pemilik senjata api rakitan tersebut adalah saudara Puji sedangkan Terdakwa hanya menerima titipan dan akan diambil sewaktu-waktu;
 - Bahwa Terdakwa sudah menyimpan senjata api rakitan laras pendek selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau memiliki senjata api;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu No. 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya namun untuk memudahkan maka dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3 dan unsur ke-2 sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Feri Julianto**, yang identitas selengkapya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga bukan termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad.3. Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua bagian yakni bagian unsur pertama yaitu **memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dan bagian unsur kedua yaitu **sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, di mana bagian unsur yang pertama harus ditujukan terhadap bagian unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan bagian unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bagian unsur kedua yaitu apakah barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek sekitar 20 (dua puluh) cm warna hitam yang didapatkan dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa termasuk sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Sukardin yang keterangannya dibacakan di persidangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek sekitar 20 (dua puluh) cm warna hitam merupakan senjata api karena terdapat komponen-komponen senjata api seperti laras, gerendel, pelatuk dan ganggang (badan senjata) dalam senjata api rakitan tersebut serta peluru yang bisa dipergunakan adalah peluru caliber 5,56 x 45 mm sehingga sangat bisa dipergunakan untuk melukai atau akan mengakibatkan matinya orang yang terkena peluru senjata tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek sekitar 20 (dua puluh) cm warna hitam yang didapatkan dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Kaling Satu, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu telah dinyatakan sebagai senjata api, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang bagian unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa bagian unsur pertama yang terdiri dari memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah bersifat alternatif, artinya Majelis Hakim dapat memilih bagian unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi, terdakwa, ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, Anggota Kepolisian telah menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek sekitar 20 (dua puluh) cm warna hitam di dalam rak meja tv ruang tamu rumah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaliang Satu, Desa Kadindi Barat, Kcamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh senjata api rakitan laras pendek dari temannya yang bernama Puji dengan tujuan hanya untuk dititipkan kepada Terdakwa dan akan diambil sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyimpan senjata api tersebut selama kurang lebih 5 (lima) tahun di dalam rumahnya, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur di atas, bahwa Terdakwa merupakan masyarakat sipil yang telah menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek sekitar 20 (dua puluh) cm warna hitam dalam rak meja tv ruang tamu rumahnya tanpa dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur tanpa hak telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu No. 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan melainkan ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ada pengurangan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek sekitar 20 (dua puluh) cm warna hitam haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI JULIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyimpan dan menguasai senjata api* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek sekitar 20 (dua puluh) cm warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 2 September 2020 oleh kami, Mukhlassuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ricky Indra Yohanis, S.H. , Rion Apraloka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13